

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri lembaga keuangan meningkat yang tidak jauh berbeda dengan industri-industri lainnya, hal itu terjadi sebab terdapat perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat luas. Perkembangan lembaga keuangan bermacam-macam baik dari segi prinsip, inovasi produk, pergeseran paradigma serta sistem operasionalnya. Akhir-akhir ini lembaga keuangan yang berbasis syariah mulai bermunculan yang mana dapat menjadi salah satu pedoman dalam pengembangan ekonomi syariah.¹ Perkembangan lembaga keuangan syariah bisa diamati melalui meningkatnya jumlah kantor lembaga keuangan syariah disekitar kita mulai dari bank syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), hingga BMT yang terus mengalami peningkatan.

Lembaga keuangan menjadi peran penting dalam sebuah negara seperti negara Indonesia. Fungsi dari lembaga keuangan yaitu menghimpun serta mendistribusikan dana pada publik secara efisien dan efektif, dengan terdapatnya lembaga keuangan dapat memberi sebuah manfaat yang lebih untuk masyarakat kemudian diberi kebebasan memiliki lembaga keuangan syariah ataupun non syariah. Ada beberapa pendapat menurut publik bahwa lembaga keuangan syariah tidak memakai sistem bunga dan identik dengan bagi hasil.²

Dari tahun ke tahun jasa lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan serta menjadi perhatian masyarakat yang dapat dilihat dari ketatnya persaingan pelayanan yang diberikan.³ Hal tersebut dibuktikan dengan adanya catatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memaparkan ada empat

¹ Fathnun Ashar, dkk., "Pengaruh Atribut Produk Tabungan Faedah Terhadap Minat Menabung Nasabah." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2019): 24.

² Abdul Haris Rohmdhoni dan Dita Ratnasari, "Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2018): 136.

³ Roni Andespa, "Pengaruh Atribut Produk Terhadap Minat Menabung Nasabah di Bank Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2018), 181.

belas BUS, dua puluh UUS, serta 162 BPRS. Pertumbuhan aset keuangan syariah pula mengalami kenaikan yang dibuktikan dengan data aset keuangan syariah per Juli 2020 yang mencapai Rp 1.639,08 triliun.⁴ Berikut ini tabel perkembangan lembaga keuangan syariah dari tahun 2016-2020 menurut OJK seperti dibawah:

Tabel 1.1
Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah 2016-2020

Kelompok Bank	2016	2017	2018	2019	2020
BUS	13	13	14	14	14
Jumlah Kantor BUS	1.869	1.825	1.875	1.919	1.940
UUS	21	21	20	20	20
Jumlah Kantor UUS	332	344	354	381	389
Layanan Syariah	2.567	2.624	2.797	2.949	3.002
BPRS	166	167	167	164	162
Jumlah Kantor BPRS	453	441	495	617	626
Jumlah Kantor BUS, UUS, & BPRS	2.654	2.610	2.724	2.917	2.955

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2020, diolah.

Lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah merupakan wujud dari berkembang ekonomi syariah. Ada beberapa kategori yang masuk pada lembaga keuangan syariah yang salah satunya yakni BMT.⁵ BMT mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam. Misi dari BMT yakni meningkatkan serta membangun struktur perekonomian serta masyarakat madani

⁴ Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang, “Ini Empat Fokus Pengembangan Keuangan Syariah Menurut OJK”, Kontan.co.id, Sep. 21, 2020, <https://amp-kontan-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kontan.co.id/news/ini-empat-fokus-pengembangan-keuangan-syariah-menurut-ojk>

⁵ Gampito dan Afridawati, “Sharia Compliance on Customers’ Decision to Save in Sharia Bank Study on Customers at a Branch Office of Bank Syariah Mandiri in Batusangkar.” *Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Global Economic Competition*, no. 2 (2017): 191.

yang adil makmur, maju, dan makmur maju adil sesuai dengan syariah serta ridho Allah SWT.⁶

Dalam buku Muhammad Ridwan yang berjudul “manajemen *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT)” mengemukakan bahwa, berdasar Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 badan hukum yang dipakai *Baitul Mal wa Tamwil* mencakup UJKS dari KJKS, KSPS, KSU. Apabila *Baitul Mal wa Tamwil* memakai salah satu badan dari 3 alternatif itu maka *Baitul Mal wa Tamwil* harus patuh kepada ketentuan perkoperasian yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 terkait Lembaga Keuangan Mikro.⁷

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2013 terkait LKM yakni lembaga keuangan yang khusus dibangun guna memberi jasa pengembangan usaha serta memberdayakan publik, baik melaksanakan pinjaman ataupun membiayai usaha skala mikro pada publik serta anggota, mengelola simpanan, ataupun memberi jasa konsultasi pengembangan usaha yang bukan hanya mencari laba.⁸

Salah satu lembaga yang menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro yaitu koperasi. Koperasi dibedakan menjadi 2 yakni koperasi syariah serta umum yang memiliki perbedaan di produk dan sistem pelaksanaannya, untuk koperasi syariah serta BMT dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam dan anggaran dasar berdasarkan prinsip syariah yang salah satunya larangan tentang riba.⁹ Sebagaimana diterangkan pada Al-Qur'an (QS Al- Baqarah : 275-276) memiliki arti :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti,

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), 122.

⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, 121.

⁸ Undang-Undang "No.1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro Pasal 1", (2014).

⁹ Hasnil Hasyim, “Regulasi dan Eksistensi Koperasi Syariah di Kota Depok.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 02 (2018): 172.

maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka mereka kekal didalamnya (275) Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa (276).¹⁰

Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi lembaga keuangan syariah saat sekarang ini yakni adanya pendapat bahwa lembaga keuangan syariah hanya sebatas lembaga keuangan konvensional yang berembel syariah. Tantangan selanjutnya bagaimana mengunggulkan ciri khas dari lembaga keuangan syariah yang membangun sektor riil yang berdasarkan prinsip keadilan, yang menjadi pilar penting pada lembaga keuangan syariah yakni *sharia compliance*. Dalam pilar ini merupakan salah satu pembeda pokok diantara lembaga keuangan konvensional dan syariah.¹¹

Masyarakat Indonesia sudah mengetahui terkait lembaga keuangan syariah, tetapi belum mengetahui terkait produk yang ditawarkan lembaga keuangan syariah. Masyarakat yang belum paham beranggapan bahwa produk lembaga keuangan syariah masih kalah dengan lembaga keuangan konvensional. Dengan berkurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang lembaga keuangan syariah sehingga dapat mengakibatkan minimnya minat publik untuk memakai jasa lembaga keuangan syariah.¹² Hal itu dikarenakan minimnya wawasan masyarakat terkait ekonomi syariah. Sebagian umat muslim belum memahami tentang pentingnya ekonomi syariah hal tersebut dikarenakan minimnya sosialisasi melalui lembaga keuangan syariah untuk

¹⁰ Alquran, al-Baqarah, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47.

¹¹ Gampito dan Afridawati, *Sharia Compliance on Customers' Decision to Save in Sharia Bank Study on Customers at a Branch Office of Bank Syariah Mandiri in Batusangkar*, 192.

¹² Iin Emy Prastiwi, "Pengaruh Persepsi Anggota Terhadap Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 29.

memperkenalkan produk serta layanan yang diberikan pada nasabah.¹³

Dalam pengambilan keputusan menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dapat dipengaruhi dari kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah (*sharia compliance*) pada kegiatan operasionalnya, religiusitas dan *customer's trust*. Pengambilan keputusan yakni proses pengambilan beberapa alternatif berdasarkan kepentingannya dengan menetapkan pilihan yang dianggapnya menguntungkan. Tahap penentuan keputusan terdapat yang secara kompleks serta sederhana. Ketika menentukan keputusan seseorang berhadapan dengan keadaan tidak tentu yang artinya aspek yang diharapkan mempengaruhi serta mempunyai kandungan data yang rendah.¹⁴ Seseorang sebelum mengambil keputusan diperlukan pemahaman dalam pengetahuan informasi yang akan dipilih, pengetahuan masyarakat menurut Agustina Shinta merupakan sebuah informasi yang dipunyai pelanggan terkait suatu jasa atau produk dan wawasan yang lain yang berhubungan dengan informasi yang berkaitan dengan fungsinya selaku pelanggan.¹⁵

Sharia compliance yaitu pelaksanaan semua prinsip syariah didalam suatu lembaga yang mempunyai karakteristik, integritas, dan kredibilitas di lembaga keuangan syariah, secara operasional nilai dari *sharia compliance* sebagai kepatuhan terhadap Fatwa DSN yang termasuk sebuah pewujudan dari prinsip-prinsip serta peraturan syariah yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah.¹⁶ Semakin baik *sharia compliance* yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah maka akan membuat nasabah mantap dan yakin bahwa dalam melakukan transaksi yang dilakukan

¹³ Abdul Haris Rohmdhoni dan Dita Ratnasari, *Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Produk, dan Religiusitas Terhadap Minat Nasabah Untuk Menggunakan Produk Simpanan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, 137.

¹⁴ Ida Nurlaeli, "Pengaruh Faktor Budaya, Psikologi, Pelayanan, Promosi dan Pengetahuan Tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BPRS di Banyumas." *Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 79.

¹⁵ Agustina Shinta, *Manajemen Pemasaran* (Malang: Universitas Brawijaya (UB Press), 2011), 44.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 145..

sesuai dengan prinsip syariah. Tanpa adanya *sharia compliance*, maka akan memberi pengaruh kepada keputusan guna memilih atau meneruskan kemanfaatan yang diberi lembaga keuangan syariah serta bisa memberi dampak pada citra lembaga keuangan syariah serta berpotensi ditinggalkan nasabah yang berpotensi maupun nasabah yang sudah memakai jasa lembaga keuangan syariah.¹⁷

Religiusitas ialah penggabungan dengan cara kompleks serta ilmu pengetahuan agama, pemikiran dan perbuatan keagamaan di diri individu. Pengaruh tersebut terlihat dalam menilai seseorang serta karakter diri seseorang.¹⁸ Sedangkan *customer's trust* (kepercayaan pelanggan) merupakan faktor lain dalam menentukan keputusan serta membangun komitmen antara pelanggan dan perusahaan jasa dalam membina hubungan jangka panjang.¹⁹ Kepercayaan akan ada jika hubungan salah satu pihak punya integritas untuk diajak kerjasama serta kepercayaan akan melibatkan ketersediaan seseorang untuk melakukan tertentu, karena yakin bahwa *partnernya* akan memberikan apa yang diharapkan yang biasanya dipunyai individu seperti janji, ucapan, ataupun pernyataan lainnya yang bisa dipercayai.²⁰

Ada beberapa penelitian terdahulu diantara penelitian yang dilaksanakan Iin Emy Prastiwi dalam penelitiannya menyimpulkan *sharia compliance* memberi pengaruh signifikan pada keputusan memakai jasa lembaga keuangan syariah senilai arah positif.²¹ Penelitian yang dilakukan

¹⁷ Masni H, "Analisis Penerapan Sharia Compliance dalam Produk Bank Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 120.

¹⁸ Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda, "Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah." *Al-Amwal* 10, no. 1 (2018): 51.

¹⁹ Ike Kusdyah Rachmawati, dkk., "Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan Pelanggan dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Online." *Seminar Nasional Sistem Informasi*. (2019): 1620.

²⁰ A.A.Ayu Ratih Permata Sari dan Ni Nyoman Kerti Yasa, *Kepercayaan Pelanggan Diantara Hubungan Citra Perusahaan dan Kewajaran Harga dengan Loyalitas Pelanggan Mapemall.com*, (Klaten: Lakeisha: 2019), 23.

²¹ Iin Emy Prastiwi, *Pengaruh Persepsi Anggota Terhadap Sharia Compliance, Komitmen Agama dan Atribut Produk Islam Terhadap Customer's Trust yang Berdampak Pada Keputusan Menggunakan Jasa*

Gampito dan Afridawati dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *sharia compliance* merupakan faktor yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan nasabah guna menabung pada Bank Syariah Mandiri KCP Batusangkar.²² Adapun penelitian yang dilaksanakan Alfi Ayu Tantriyani dalam penelitiannya menyimpulkan *sharia compliance* berpengaruh negatif serta tidak signifikan terhadap keputusan nasabah.²³

Dalam penelitian lain yang dilakukan Sofhian serta Sri Nur Ain Suleman dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa religiusitas memberi pengaruh positif serta signifikan pada keputusan nasabah.²⁴ Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda menunjukkan hasil bahwa religiusitas dan persepsi nasabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah sedangkan secara parsial variabel religiusitas hanya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan memilih bank syariah.²⁵ Adapun penelitian yang dilakukan Afrian Rachmawati dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa religiusitas tidak memberi pengaruh secara signifikan pada keputusan menabung pada bank syariah.²⁶

Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan Hayatul Maemunah dan Mohammad Nufaiz Mauludin dalam

Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo), 28.

²² Gampito dan Afridawati, *Sharia Compliance on Customers' Decision to Save in Sharia Bank Study on Customers at a Branch Office of Bank Syariah Mandiri in Batusangkar*, 191.

²³ Alfi Ayu Tantriyani, "Pengaruh Strategi Marketing Mix (*Product, Price, Promotion, Place, People, Proses, Physical Evidence*) dan *Sharia Compliance* Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah" (skripsi, IAIN Salatiga, 2019), 116.

²⁴ Sofhian dan Sri Nur Ain Suleman, "Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Asuransi Syariah di PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Gorontalo." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2017): 155.

²⁵ Muhammad Zuhirsyan dan Nurlinda, *Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah*. 48.

²⁶ Afrian Rachmawati, "Pengaruh Customer Knowledge, Brand Image, Religiusitas, Dan Lokai Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no1 (2020): 18.

penelitiannya menunjukkan hasil bahwa *customer's trust* (kepercayaan pelanggan) memberi pengaruh positif signifikan pada keputusan nasabah dalam memilih jasa keuangan syariah di BMT Beringharjo cabang Ponogoro.²⁷ Adapun penelitian yang dilakukan Makhdaleva Hanura Tajudin dan Ade Sofyan Mulazid dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa kepercayaan menjadi proses dalam pengambilan suatu keputusan nasabah di Bank Syariah Mandiri.²⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan Faishol Lutfi dan Arif Pujiyono dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepercayaan tidak memberi pengaruh signifikan pada kecenderungan menabung santri pada perbankan syariah.²⁹

Sesuai dengan kejadian diatas bisa disimpulkan yakni tidak setiap fenomena empiris dapat selaras pada teori yang tersedia. Hal tersebut dapat didukung dengan terdapatnya *research gap* pada penelitian sebelumnya. Variabel *sharia compliance*, religiusitas dan *customer's trust* pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda-beda terdapat yang memberi pengaruh signifikan terdapat pula yang memberi pengaruh tidak signifikan terhadap keputusan nasabah.

Tolak ukur dalam keberhasilan BMT salah satunya yaitu bagaimana memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya, sehingga nasabah tersebut dapat mengambil keputusan untuk melakukan transaksi di BMT. Namun, pada realita saat ini masih ada BMT yang lalai dalam memberikan pelayanan kepada calon nasabahnya, sehingga calon nasabah akan berpikir ulang untuk melakukan transaksi di BMT

²⁷ Hayatul Maemunah dan Mohammad Nufaiz Mauludin, "Analisis Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Jasa Keuangan Syariah." *Journal of Islamic Economic and Philanthropy (JIEP)* 04, no. 01 (2021): 1129.

²⁸ Makhdaleva Hanura Tajudin dan Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Promosi, Kepercayaan Dan Kesadaran Merek Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji (Mabrur) Bank Syariah Mandiri Kcp. Sawangan Kota Depok." *Jurnal Ekonomi Islam* 0, no.1 (2017): 19.

²⁹ Faishol Lutfi dan Arif Pujiyono, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Menabung Mahasiswa Santri Di Perbankan Syariah (Studi Kasus: Pondok Pesantren Madinah Munawwarah, Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasim, Pondok Pesantren Darul Falah)." *Diponegoro Jurnal Ekonomi* 06, no. 1 (2017): 9

tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti serta melakukan dialog dengan beberapa anggota dari BMT Syari'ah Syariah Kudus, dapat disimpulkan bahwa dari segi penerapan *sharia compliance*, religiusitas, *customer's trust* masih belum sesuai serta dalam memberikan pelayanan masih seperti pada bank konvensional pada umumnya hanya saja ditambahi label syariah, sehingga akan mempengaruhi nasabah dalam menentukan keputusan dalam melakukan transaksi di BMT tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti berminat guna melaksanakan penelitian terkait **“Pengaruh Sharia Compliance, Religiusitas dan Customer's Trust Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pada BMT Syari'ah Sejahtera Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan yakni:

1. Apakah *sharia compliance* memberi pengaruh terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus?
2. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus?
3. Apakah *customer's trust* memberi pengaruh terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai jika memiliki tujuan yang tepat. Berdasarkan peneliti paparkan di latar belakang serta rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian tersebut yakni:

1. Guna melihat pengaruh *sharia compliance* terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus.
2. Guna melihat pengaruh religiusitas terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus.
3. Guna melihat pengaruh *customer's trust* terhadap keputusan menjadi anggota di BMT Syari'ah Sejahtera Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Diharap bisa memberi kegunaan antara lain:

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharap penelitian dapat berkontribusi untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pembaca mengenai *sharia compliance*, religiusitas, *customer's trust* terhadap keputusan menjadi anggota dalam menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Lembaga

Diharap penelitian bisa dijadikan informasi serta acuan bagi pihak manajemen lembaga keuangan syariah dalam *sharia compliance*, religiusitas, *customer's trust* terhadap keputusan menjadi anggota serta mampu berkompetisi dengan lembaga keuangan syariah yang lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibuat guna memudahkan dalam memahami sebuah penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan skripsi yang hendak peneliti buat:

1. Bagian Awal

Bagian ini mencakup halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar/grafik.
2. Bagian Isi

Bagian ini meliputi 5 bab, yaitu:

BAB I	Pendahuluan
	Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, sistematika penulisan.
BAB II	Landasan Teori
	Membahas terkait deskripsi teori yang dipakai dalam acuan kegiatan penelitian yang mencangkup deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka befikir serta hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab akan berisikan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, populasi serta sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data.

BAB IV Analisis dan Pembahasan

Berisikan terkait gambaran umum objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan, saran.

3. Bagian Akhir

Memuat daftar pustaka yang dipakai untuk bahan rujukan pembuatan skripsi, lampiran pendukung isi penelitian serta daftar riwayat hidup.

